

UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar

Jalan Kapten Tantular Nomor 1 Denpasar, Provinsi Bali 80234 0361262885

<https://bapenda.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Badan Pendapatan Daerah / UPTD.

Mutasi Ke Luar Daerah

No. SK : 54 TAHUN 2022

Provinsi Bali di Kota Denpasar

Persyaratan

1. KTP asli dan Fotocopy
2. STNK Asli dan BPKB Asli
3. Bukti pembayaran atau keterangan Lunas Pajak
4. Kwitansi pembelian yang bermeterai cukup
5. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan Pelayanan bermotor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar


Jalan Kapten Tantular Nomor 1 Denpasar, Provinsi Bali 80234 0361262885

<https://bapenda.baliprov.go.id>



Pemerintah Provinsi Bali / Badan Pendapatan Daerah / UPTD.

Image not found or unable to load
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Bali di Kota Denpasar



1. Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar
2. Pemilik kendaraan bermotor mengambil kartu induk dan arsip STNK dan membawa kelengkapannya ke POLDA untuk mendapatkan surat keterangan mutasi keluar
3. Pemilik kendaraan bermotor membayar PNBPN di loket BRI
4. Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki
5. Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir
6. Pemilik kendaraan bermotor menerima SKPD di loket penyerahan
7. Pemilik kendaraan mengambil fiskal yang sudah disahkan

UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar

Jalan Kapten Tantular Nomor 1 Denpasar, Provinsi Bali 80234 0361262885

<https://bapenda.baliprov.go.id>



Pemerintah Provinsi Bali / Badan Pendapatan Daerah / UPTD.

Waktu Penyelesaian

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar

14 Hari

Keterangan :

1. Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar.
2. Pemilik kendaraan bermotor mengambil kartu induk dan arsip STNK dan membawa kelengkapannya ke POLDA untuk mendapatkan surat keterangan mutasi keluar.
3. Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB di loket BRI.
4. Pemilik kendaraan bermotor mendaftarkan kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki.
5. Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir.
6. Pemilik kendaraan bermotor menerima SKPD di loket penyerahan.
7. 7) Pemilik kendaraan mengambil fiskal yang sudah disahkan

Biaya / Tarif

UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar

Jalan Kapten Tantular Nomor 1 Denpasar, Provinsi Bali 80234 0361262885

<https://bapenda.baliprov.go.id>



Pemerintah Provinsi Bali / Badan Pendapatan Daerah / UPTD.

Tidak dipungut biaya Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Bali di Kota Denpasar

1. Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia: Biaya mutasi keluar Rp. 75.000,-

- Catatan : apabila pada saat pendaftaran mutasi keluar masa laku pajak sudah berakhir maka wajib pajak diwajibkan membayar kekurangan pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tanggal 16 Juli 2017, sebagai berikut :

1. Sepeda Motor 50 cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp. 3.000,-)
2. Traktor, bulldozer, Forklift, Mobil Derek, Excavator, Crane dan sejenisnya (Rp. 23.000,-)
3. Sepeda Motor dan scooter, sepeda kumbang dan scooter, diatas 50 cc s/d 250 cc (Rp.35.000,-)
4. Sepeda Motor, scooter diatas 250 cc (Rp. 83.000,-)
5. Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp. 143.000,-)
6. Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp. 73.000,-)
7. Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc (Rp. 90.000,-)
8. Bus dan mikrobus bukan angkutan umum (Rp.153.000,-)
9. Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp. 163.000,-)

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):

1. -1% untuk kendaraan bermotor umum;
2. -0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri;
3. -0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

2. Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 2 pribadi:

1. - 1,5% untuk kepemilikan pertama;
2. - 2% untuk kepemilikan kedua;
3. - 2,5% untuk kepemilikan ketiga;
4. - 3% untuk kepemilikan keempat;
5. - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.

3. Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi :

1. - 1,75% untuk kepemilikan pertama;
2. - 3% untuk kepemilikan kedua;
3. - 4,5% untuk kepemilikan ketiga;
4. - 5% untuk kepemilikan keempat;
5. - 7,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.

UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar

Jalan Kapten Tantular Nomor 1 Denpasar, Provinsi Bali 80234 0361262885

<https://bapenda.baliprov.go.id>



Pemerintah Provinsi Bali / Badan Pendapatan Daerah / UPTD.

Produk Pelayanan

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar

- 1) Surat Keterangan Pengantar Mutasi; 2) Surat Keterangan Pengganti STNK; 3) Surat Keterangan Lunas Pajak; 4) Dokumen Berkas STNK dan BPKB

Pengaduan Layanan

1. Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB/ BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
2. Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/ diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).
3. Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi www.lapor.go.id, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin.